

**DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Di Polres Binjai)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

**RIVALDY ARSYAD**  
**NPM: 1720010045**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **RIFALDY ARSAD**  
NPM : 1720010045  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika  
Terhadap Anak dibawah Umur (Studi di Polres Binjai)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum


Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

## PENGESAHAN

### **DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Di Polres Binjai)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,  
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

#### *Panitia Penguji*

1. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum

Ketua

1. ....

2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Sekretaris

2. ....

3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

3. ....

4. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4. ....

5. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

5. ....

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRESTABES BINJAI)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020  
Penulis



**RIFALDY ARSAD**

## ABSTRAK

### **DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Di Polres Binjai)**

**RIVALDY ARSYAD**  
**NPM: 1720010045**

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidaklah sama. Meskipun ada nan anak yang berhadapan dengan hukum tidaklah sama. Meskipun ada diskresi, diversifikasi maupun *restorative justice* yang memberikan ketidaksamaan penanganan anak dengan orang dewasa dalam penyidikan kasus kejahatan pidana. Khusus kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian dalam penyidikan tetap mendahulukan kepentingan anak, namun tidak sama dengan anak dalam kasus kejahatan ringan. Hal ini dikarenakan kasus narkotika merupakan kejahatan dalam jenis *extra ordinary crime*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan bahwa Bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana adalah dengan penghukuman penjara. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka pemenjaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya dilakukan pada kasus-kasus pidana yang hukumannya berat. Untuk kasus pidana yang ringan dilakukan upaya *restorative justice* melalui diversifikasi. Bahwa Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara diskresi artinya penyidikan dilakukan terhadap anak tidak sama dengan penyidikan terhadap terpidana orang dewasa. Anak ketika penyidikan harus didampingi oleh orang tuanya, atau pembimbing dari dinas sosial, penyidikan dilakukan dengan cara yang sangat humanis sehingga anak tidak tertekan ketika penyidikan itu berlangsung. Bahwa Bahwa bentuk diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Binjai 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

**Kata kunci: disparitas, penyidikan, narkotika, anak, dibawah umur**

## **ABSTRACT**

### **DISCRETION OF INVESTIGATIONS OF CRIMINAL ACTION OF NARCOTIC USE ON CHILDREN UNDER THE AGE (Study at the Binjai Regional Police Station)**

**RIVALDY ARSYAD**  
**NPM: 1720010045**

The handling of children in conflict with the law is not the same. Although there are nan children who are dealing with the law is not the same. Although there is discretion, diversion and restorative justice that provides inequality in handling children and adults in investigating criminal crime cases. Specifically for drug abuse crimes committed by children, the police in the investigation still prioritize the interests of children, but not the same as children in cases of minor crimes. This is because narcotics cases constitute crimes in the type of extra ordinary crime.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that that the handling of children who are in conflict with the law in the perspective of criminal law is by imprisonment. But over time, the imprisonment of children in conflict with the law is only carried out in criminal cases where the sentence is severe. For minor criminal cases, restorative justice is made through diversion. Whereas that the investigation carried out by the Binjai Regional Police on minors due to narcotics abuse is carried out by means of discretion, meaning that an investigation carried out on a child is not the same as an investigation of an adult convicted person. When investigating children must be accompanied by their parents, or mentors from social services, the investigation is carried out in a very humanistic manner so that children are not depressed when the investigation is ongoing. Whereas that the form of discretion carried out by the Binjai Regional Police regarding the misuse of narcotics abuse against minors who were still students, then in the subsequent process no detention was carried out. The decision was taken by the police after there was a guarantee from parents. In this case the suspect is required to report to the Binjai District Police 2 (two) times a week while waiting for the next legal process.

**Keywords: disparity, investigation, narcotics, children, underage**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “**DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Di Polres Binjai)**”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

**RIFALDY ARSAD**  
**NPM: 1720010045**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Landasan Teori dan Konsep .....	14
1. Landasan teori .....	14
2. Landasan konsep .....	33
G. Metode Penelitian .....	39
1. Spesifikasi penelitian .....	39
2. Metode pendekatan .....	39
3. Jenis data .....	40
4. Analisis data .....	42
H. Sistematika Pembahasan .....	42
<b>BAB II PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	44
A. Anak dalam Perspektif Aturan Perundang-undangan di Indonesia .....	44
B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	48
C. Perbedaan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana.....	55
<b>BAB III PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KARENA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b> .....	68
A. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur .....	68
B. Konsep Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur .....	74
C. Proses Penyidikan yang Dilakukan Oleh Polres Binjai Terhadap Anak Dibawah Umur karena Penyalahgunaan Narkotika .....	88
<b>BAB IV BENTUK DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR</b> .....	100
A. Aturan Hukum tentang Diskresi .....	100

B. Bentuk Diskresi yang Dilakukan oleh Polres Binjai Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur .....	110
C. Faktor Penghambatan dalam Pelaksanaan Diskresi yang Dilakukan oleh Polres Binjai terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur...	119
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup> Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan membangun bangsa Indonesia pada masa depan sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani dan jasmani, maupun sosial, dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penabuhan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

---

<sup>1</sup>Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>2</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 11.

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut alenia ke-4 dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang merata baik materill dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk dalam bidang kesehatan. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan sumber daya manusia di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat namun di sisi lain juga harus melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Padahal Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu

pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.<sup>3</sup>

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi harus diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana, serta dilihat aspek psikologis dari anak tersebut. Betapa pun jahatnya anak dalam melakukan kejahatan serta perbuatan yang menyimpang, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikannya kepada kondisi anak yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian segala kondisi yang ada pada anak sejelek apapun, anak harus tetap diselamatkan.<sup>4</sup> Pada saat ini terjadi perkembangan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, baik sebagai pengguna, pelaku peredaran narkoba, atau sekedar kurir narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini dirasakan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>4</sup>Ike Cahyani Putri Setiyawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba", melalui [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org), hlm. 3, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

<sup>5</sup>Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang terlibat penyalahgunaan narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.<sup>6</sup>

Fakta yang terjadi saat ini adalah bahwa beberapa kasus peredaran, pemakai, kurir narkoba, anak pelaku sekaligus menjadi korbannya. Anak-anak yang terlibat kasus hukum itu disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia, hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum.<sup>7</sup>

Beberapa studi menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapat perlakuan buruk bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada situasi yang sama. Perlakuan buruk ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), namun tindak kekerasan terhadap mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi tamparan, tendangan, bahkan kadang-kadang pelecehan seksual. Penyidikan di

---

<sup>6</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba", dalam *Salam*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 309.

<sup>7</sup>Achmad Ratomi, "Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)", dalam *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 135.

kantor polisi ini sebenarnya dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Nyatanya kekerasan menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan. Bentuk kekerasan lain berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi dan mobil patroli. Rutan atau Lapas memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak di samping hak mendapat pendidikan baginya terabaikan.<sup>8</sup>

Masalahnya, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa, harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

Pada sisi lain Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah kemudian melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Universitas Narotama, hlm. 3.

anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.<sup>10</sup>

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tentunya berbeda dengan orang dewasa sebagai pelakunya dan hal tersebut akan memberikan dampak tersendiri. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berpengaruh kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, bahkan hukum acara dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Semakin maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, tentu saja pihak kepolisian harus ekstra kerja keras untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak tersebut banyak beragam misalnya pemakai, kurir, pengedar bahkan mungkin saja menjadi bandar narkoba. Tentu saja dalam setiap kasus tersebut berbeda pula penanganan penyidikannya oleh pihak kepolisian.

Masih banyak pihak kepolisian yang mengikuti pola-pola lama dalam penyelidikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya pihak polisi belum memakain diskresi ketika melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidikan harusnya memerhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai dengan tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat

---

<sup>10</sup>Azwar Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 17.



pula berdampak buruk bagi psikologis anak.<sup>11</sup> Selain itu fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Di Polres Binjai)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana perbedaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana faktor-faktor penghambat pemberian diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur?

---

<sup>11</sup>Bayu Pri Anggoro, “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)”, melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

<sup>12</sup>Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, hlm. 504.

### C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang masalah diskresi dalam penyidikan bagi anak dalam perspektif perlindungan anak, penanganan hukum oleh Negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melupakan hak-hak asasi anak serta memberikan pemahaman terhadap upaya preventif penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:
  - a. Mendorong masyarakat agar mengetahui faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba terhadap anak.
  - b. Memberikan sumbangsih hasil proses perlindungan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
  - c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berlandaskan asas *restorative justice* dan diversifikasi.
  - d. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, misalnya hakim sebagai aparatur negara yang berhubungan langsung kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat menanggapi perkara anak. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan perundang-undangan terkait dengan anak dan penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbedaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui perbedaan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat pemberian diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **DISKRESI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Di Polres Binjai)**”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama atau hampir sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Teddy Andri dari Program Pascasarjana Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011, yang berjudul “Analisis Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tesis ini membahas tentang bahwa BNN semula adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penganggulangan narkoba yang kemudian menjadi salah satu lembaga penegak hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberian kewenangan penyelidikan dan penyidikan ini untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas. Bahwa berbagai permasalahan yang timbul dikarenakan terjadinya ambiguitas pada substansi hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan kewenangan penyidik BNN, konsekuensi logis dari adanya perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapan dan berimplikasi terhadap kepastian hukum. Kewenangan yang sama antara penyidik BNN dan penyidik POLRI tanpa adanya diferensiasi fungsi berpotensi menimbulkan konflik kewenangan yang lebih besar di masa yang akan datang dengan terjadinya *overlapping* dalam penanganan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan psikotropika. Bahwa dari perspektif *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu, diberikannya kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada BNN telah menempatkan BNN sejajar dengan Penyidik POLRI sebagai subsistem yang memegang peran sebagai pintu gerbang Sistem Peradilan Pidana khususnya Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ini diharapkan dapat selaras dan saling mengisi satu sama lain serta memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum.

2. Tesis Yulius Nanda Sionaris dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017 yang berjudul “Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung). Tesis ini hasil penelitiannya adalah bahwa peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung termasuk dalam peranan normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian masyarakat, melaksanakan

upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Bahwa faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung terdiri dari: faktor perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum mengatur upaya yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan diversi oleh korban atau keluarga korban. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota dalam menangani tindak pidana dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana penyidikan anak. Faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum. Faktor kebudayaan, yaitu karakter personel pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. Faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban menolak diversi dan menginginkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum.

3. Tesis Victor Ziliwu dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2015. Hasil penelitian tesis ini yaitu adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satres Narkoba Polresta Medan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, sebagai berikut : SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak dapat dikategorikan sebagai

peraturan perundang-undangan, namun, SEMA tersebut mengikat para hakim yang menjatuhkan hukuman, karena pengadilan merupakan salah satu unsur dalam Sistem Peradilan Pidana; Keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Satres Narkoba Polresta Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Personil yang ada hanya berjumlah 81 orang, namun, tidak kesemuanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah termasuk pimpinan-pimpinan yang disebut dengan Kepala Satuan maupun Kepala Unit. Anggaran yang diberikan oleh Polda Sumut juga sangat minim, hanya dapat menyelesaikan + 15 (Kurang Lebih Lima Belas) perkara tindak pidana narkotika, sedangkan perkara yang masuk berjumlah + 1.000 (Kurang Lebih Seribu) perkara tindak pidana narkotika yang dilaporkan dan ditangani oleh Satres Narkoba Polresta Medan. Belum lagi ditambah dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran narkotika; SEMA No. 04 Tahun 2010 sering digunakan Penyidik untuk melepaskan Pecandu Narkotika, hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidaklah cukup untuk melakukan penyidikan. Sehingga sangat rentan sekali suap terjadi kepada Penyidik; Adapun solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan terhadap tindak pidana narkotika dikaitkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu : Melakukan peninjauan ulang/review terhadap SEMA No. 04 Tahun 2010 dan membuat aturan pelaksanaan dan aturan teknis dalam hal rehabilitasi sebagai pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dapat berupa Peraturan Pemerintah; Menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polresta Medan; Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang baru kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang adanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dan tidak menjadi buta hukum. Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Medan didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Sumut dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, sehingga penelitian ini asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu, jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Hal tersebut merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **F. Landasan Teori dan Konsep**

### **1. Landasan teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar



dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>13</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>14</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>15</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.

---

<sup>13</sup>I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , hlm.23.

<sup>14</sup>M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm.30.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.80.

2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>16</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>17</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>18</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>19</sup>

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan pidana dan teori perlindungan hukum.

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm.67.

<sup>17</sup>M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.93.

<sup>18</sup>Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. hlm.23.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm.7.

yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.<sup>20</sup>

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>21</sup>

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>22</sup>

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

---

<sup>20</sup>Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, hlm.10.

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.90.

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.27.

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>23</sup>

Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan,<sup>24</sup> yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>25</sup> Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm.3.

<sup>24</sup>Bandingkan dengan pendapat Muladi, yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu: teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributive teleologis. Lihat Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm.49-51.

<sup>25</sup>Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 301.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>26</sup>

Teori *retribution* telah ada sepanjang sejarah manusia, yang paling dikenal terdapat dalam Alkitab: "...mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup...", teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pembedaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk "orang yang telah mengambil kehidupan" adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.<sup>27</sup>

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan "ganjaran". Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.<sup>28</sup>

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang

---

<sup>26</sup>Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm.11.

<sup>27</sup>Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, hlm.41.

<sup>28</sup>Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, hlm.55.

pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>29</sup>

## 2. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>30</sup>

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana dapat dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak bahwa pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>31</sup>

Bentham sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya, antara

---

<sup>29</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm.302.

<sup>30</sup>Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm.303.

mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan,
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.<sup>32</sup>

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurut Bentham, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.<sup>33</sup>

### 3. *Rehabilitation*

Menurut Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.<sup>34</sup>

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut

---

<sup>32</sup>Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm.20.

<sup>34</sup>Matthew Lippman, *Op.Cit.*, hlm.56.

termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan).<sup>35</sup>

#### 4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dlemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.<sup>36</sup>

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.<sup>37</sup>

Tujuan dari inkapasitasi adalah untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam

---

<sup>35</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm.304.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.305.



orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.<sup>38</sup>

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu – pada saat pelanggar hukum dipenjara – ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya ‘hanya’ pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.<sup>39</sup>

#### 5. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk “membuat mereka utuh kembali.” Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Tujuan dari teori *restoration* adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah

---

<sup>38</sup>Matthew Lippman, *Op. Cit.*, hlm.56.

<sup>39</sup>Nafi’ Mubarak, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup>Matthew Lippman, *Loc. Cit.*

penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal; orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat; serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.<sup>41</sup>

Dalam konteks keindonesiaan tujuan pidana seharusnya terdapat dalam sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).<sup>42</sup> Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusnya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.<sup>43</sup> Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan pemidanaan dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historisitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.<sup>44</sup>

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek vn Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.

---

<sup>41</sup>Barbara A. Hudson, *Op. Cit.*, hlm.306.

<sup>42</sup>*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, yang pemberlakuannya dengan asas *konkordansi* (penyesuaian). Lihat Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005, hlm.14.

<sup>43</sup>Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurmalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm.95.

<sup>44</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm.308.

- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.<sup>45</sup>

Selanjutnya buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.<sup>46</sup>

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan nilai filosofi pemidanaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.<sup>47</sup> Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif) yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: "...agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

---

<sup>45</sup>Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010, hlm.141.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm.69.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm.72.

lingkungan masyarakat. Juga dalam Pasal 2 disebutkan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tujuan pemidanaan dalam Perppu ini adalah: “...memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan”, sebagaimana dalam Konsideran. Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah: “...melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga terdapat dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah: “...memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pembedaan adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara. Sedangkan dalam pembagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pembedaan adalah: “...melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Teori kedua adalah perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>49</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>50</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.53.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.69.

merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>51</sup>

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo,

---

<sup>51</sup>Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.39.

bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>52</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>53</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>54</sup> Menurut Maria Theresia Geme,

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.57.

<sup>53</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.21.

<sup>54</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 54.

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>55</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>56</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>57</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. subjek hukum; dan
3. objek perlindungan hukum.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan),

---

<sup>55</sup>Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

<sup>56</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama, hlm. 262.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 263.

<sup>58</sup>*Ibid*.



baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

---

<sup>59</sup>Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses tanggal 25 Agustus 2019.

<sup>60</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 264.

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.<sup>61</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum  
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- b. Tegaknya keadilan  
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
- c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat  
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), diakses tanggal 25 Agustus 2019.

## 2. Landasan konsep

### a. Penyidikan

Istilah “penyidikan” sinonim dengan “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Usporing*” atau dalam bahasa Inggris-nya “*Investigation*”. Istilah penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas KUHAP menyusul menggunakan istilah itu sebagai “istilah baru”, sebagaimana dalam pasal 1 butir 2, bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berpijak pada rumusan pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dari kalimat “membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan tugas penyidikan.

Menurut Pasal 1 Butir (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.<sup>63</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>64</sup>

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan,

---

<sup>63</sup>Sutarto., 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK, hlm. 71.

<sup>64</sup>Abdussalam, H. R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 86.

walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

## **b. Narkotika**

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>65</sup> Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang

---

<sup>65</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini tentu lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 butir 1. Sebagai suatu zat psikoaktif, narkoba bekerja memengaruhi kerja sistem penghantar sinyal saraf (*neuro-transmitter*) sehingga menyebabkan perubahan hingga terganggunya fungsi kognitif (pikiran, persepsi, daya nilai (*judgement*) dan perilaku serta dapat menyebabkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis.<sup>66</sup>

Narkoba menurut pengertian yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merumuskan bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

---

<sup>66</sup>Firmanzah, et.al., 2011, *Mengatasi Masalah Narkoba Dengan Welas Asih*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.83-84.

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Menurut Hari Sasangka narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari bahan alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal atau halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau *stimulan* (*cocain*). Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*).<sup>67</sup>

Berbagai pengertian narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin para sarjana mempunyai kesamaan pada efek atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang termasuk obat yang penggunaannya harus menggunakan ijin yang terbatas.

#### **d. Anak dibawah umur**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.” Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dikatakan: “Anak adalah tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebah Bangsa dan Negara. Dalam

---

<sup>67</sup>Nanda Arum Dhini Ari, “Penjatuhan Pidana Penjara bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.)”, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm.13.

Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah membantu memberikan tafsir, apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia, hlm. 12.



## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>69</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>70</sup> Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.<sup>71</sup>

### 2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-

---

<sup>69</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

<sup>70</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

<sup>71</sup>Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>72</sup>

### 3. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.<sup>73</sup> Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari<sup>74</sup>:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-

---

<sup>72</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>74</sup>Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm. 113.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>75</sup> dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>76</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>77</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

---

<sup>75</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>78</sup>

#### **4. Analisis data**

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana, yang akan membahas tentang anak dalam perspektif aturan perundang-undangan di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum serta penanganan

---

<sup>78</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana.

Bab III : Bab ini membahas tentang penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika, yang akan dibahas dalam bab ini adalah penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur; konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur; serta proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkotika.

Bab IV : Bab ini akan membahas tentang bentuk diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur, yang membahas tentang aturan hukum tentang diskresi, bentuk diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur, serta hambatan dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

## BAB II

### PERBEDAAN PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Anak Dalam Perspektif Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Definisi anak secara Nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara Internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rule*”) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige inferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>79</sup>

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

1. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasa 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.
3. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

---

<sup>79</sup>Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-4.

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  - b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
  5. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategori, yakni:
    - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
    - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
    - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
  6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18



(delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengelompokan ini dimasukkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak, proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Menurut Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.<sup>80</sup> Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah

---

<sup>80</sup>Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.1.

adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

## **B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan

menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*Broken Home*) tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI, lemahnya iman dan taqwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>81</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>82</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam

---

<sup>81</sup>Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef, hlm. 17.

<sup>82</sup>*Ibid.*

pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini. Menurut Romli Atmasasmita:

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.<sup>83</sup>

Menurut Kartini Kartono “*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua) tahun”.<sup>84</sup> Menurut Sudarsono kenakalan adalah “suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.<sup>85</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

<sup>84</sup>Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, Pers, hlm. 7.

<sup>85</sup>Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rienak Cipta, hlm. 10.

<sup>86</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hlm. 150.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>87</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>88</sup>

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu

---

<sup>87</sup>Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang memandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

<sup>88</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.<sup>89</sup>

Banyaknya kasus anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum sekarang ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan sangat prihatin, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara. Kecenderungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dikategorikan dalam dua hal yakni instrinsik dan enkstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:

1. Yang termasuk Instrinsik pada kenakalan anak adalah:
  - a. faktor intelegentia
  - b. faktor usia
  - c. faktor kelamin
  - d. faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk enkstrinsik pada kenakalan anak adalah:
  - a. faktor rumah tangga
  - b. faktor pendidikan dan sekolah
  - c. faktor pergaulan anak
  - d. faktor media massa.<sup>90</sup>

Faktor-faktor tersebut di atas sebenarnya memberikan sebuah deskripsi tentang anak nakal, sehingga perlu dicarikan solusi hukum yang tepat agar permasalahan anak nakal dapat diatasi secara lebih komprehensif. Tentu saja dalam hal ini aturan perundang-undangan dapat menemukan formula yang tepat

---

<sup>89</sup>Nur Annisa Rizky, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 21.

<sup>90</sup>Romli Atmasasmita, Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 17.

dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber dan pokok-pokok peraturan hukum pidana sebenarnya telah merumuskan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Namun ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat umum dan tidak mengatur secara tegas seperti apa hukum acaranya.<sup>91</sup>

Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

#### 1. Teori Biologis

Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.

#### 2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan dengan temperamen, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditunjukkan dengan cara yang salah.

#### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah murnisosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* yaitu sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika”, dalam *www.academia.edu.*, diakses tanggal 20 September 2019.

<sup>92</sup>Kartini Kartono, 2013, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: Grafinda Persada, hlm. 25.



### C. Perbedaan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

Kasus anak berkonflik hukum di negeri ini tergolong tinggi. Berdasarkan tabulasi bank data kasus perlindungan anak yang dimiliki KPAI, dari tahun 2011 hingga 2016 sebanyak 7.132 ABH. Mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 angka kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak pernah absen setiap tahunnya.

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, selanjutnya disebut anak berkonflik hukum (ABH) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA), sehingga menjadi patut untuk kembali membahas hak perlakuan khusus bagi anak berkonflik hukum ketika dikenakan hukuman berdasarkan vonis pengadilan. Batasan usia anak berkonflik hukum telah dipertegas berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUSPPA, yaitu dari usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun saja yang dapat diproses secara pidana, mulai dari penyelidikan hingga jatuhnya hukuman melalui putusan pengadilan.<sup>93</sup>

Adapun yang menjadi dasar perubahan batasan usia anak berkonflik hukum tersebut, yaitu sebagai penyesuaian dari Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang dalam *ratio decidendi*-nya menyatakan:

“Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 tahun, Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (*minimum age floor*) bagi anak nakal (*delinquent child*) sebagaimana yang ditentukan

---

<sup>93</sup>Rasdianah, “Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 158.

Pasal 1 ayat 1 UU Pengadilan Anak yang menyatakan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin,” Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal *a quo* tidak dimintakan pengujian oleh para pemohon, namun pasal *a quo* merupakan jiwa atau roh dari undang-undang pengadilan anak, terutama Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 UU Pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun.”

Di Indonesia, pemahaman akan kebutuhan untuk melindungi anak dalam proses peradilan pidana berujung pada lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) sebelumnya dianggap kurang memberikan keadilan bagi anak serta proses peradilan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Disamping itu tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi dengan angka residivis anak yang tidak mengalami penurunan. Menurut Apung Herlina, lebih jauh lagi, pendekatan UU Pengadilan Anak dirasa terlalu legalistik serta pengadilan lebih banyak menggunakan pendekatan pemenjaraan daripada sanksi lain bagi anak,<sup>94</sup> UU Pengadilan Anak masih lebih dekat dengan pengaturan pemidanaan dalam KUHP.

---

<sup>94</sup>Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, hlm. 2.

Harus diakui bahwa KUHP yang saat ini berlaku adalah produk yang sama yang berlaku semenjak jaman Hindia Belanda tidak memberikan arah yang jelas terkait tujuan pemidanaan. Sudarto pada 1981 telah menyatakan bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*).<sup>95</sup> Secara langsung, hal ini mengakibatkan arah tujuan pemidanaan di Indonesia menjadi kabur. Pembentuk Undang-Undang tidak memiliki standar yang sama dalam membentuk mengatur pemidanaan yang tersebar diberbagai Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber dan pokok-pokok peraturan hukum pidana sebenarnya telah merumuskan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Namun ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat umum dan tidak mengatur secara tegas seperti apa hukum acaranya.<sup>96</sup>

Untungnya, UU SPPA memuat beberapa perubahan penting yang keluar dari patron KUHP, diantaranya perubahan filosofi pemidanaan anak dari retributif menjadi restoratif dengan memperkenalkan model Diversi dalam proses peradilan. Selain itu juga UU SPPA telah mengubah perspektif penjatuhan pidana anak yang menjadikan pemenjaraan sebagai pilihan terakhir.<sup>97</sup> Hal ini sesuai dengan

---

<sup>95</sup>Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 79-80.

<sup>96</sup>Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, "Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika", dalam *www.academia.edu.*, diakses tanggal 20 September 2018.

<sup>97</sup>*Ibid.*

perkembangan dunia saat ini pada dasarnya memang menuju pada arah bentuk pemidanaan dengan dimensi yang berbeda pada anak.

Oleh karena itu, diaturnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif. Dengan pertimbangan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak yang hidup di zaman globalisasi yang semakin tidak teratur secara moral, UU No. 11 Tahun 2012 tersebut ditujukan agar anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.<sup>98</sup>

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (1) Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai Pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS. (2) Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS. (3) Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.

---

<sup>98</sup>Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan", dalam *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 2 September 2015, hlm. 89.

Paulus Hadisuprpto yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma atau cap jahat pada diri anak.<sup>99</sup> Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus meskipun anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".<sup>100</sup>

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang

---

<sup>99</sup>Paulus Hadisaputro, 2003, *Juvenile Delinquency*, jBandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 124.

<sup>100</sup>Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, hlm. 47.

dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>101</sup>

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak

---

<sup>101</sup>Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 56.

mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana memiliki pandangan yang sama terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana atau di istilahkan dengan anak yang berkonflik hukum. Kedua peraturan hukum tersebut memberi perlakuan khusus terhadap keberadaan anak ketika ternyata anak tersebut berkonflik hukum, perlakuan tersebut dikenal dengan upaya diversifikasi yakni pengalihan penanganan anak di luar dari proses peradilan pidana. Proses ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah dengan melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua anak atau wali, pihak korban, Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa, terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>102</sup>

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang

---

<sup>102</sup>Kamaruddin Jafar, "Restorative Justice Atas Diversifikasi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015, hlm. 82.

tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>103</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>104</sup> Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor: 3 dan dapat berupa pidana atau tindakan.

Pada tahap penyidikan pidana terhadap pidana yang dilakukan oleh anak di kepolisian, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diskresi.

---

<sup>103</sup>Maidin, Gultom, *Op.Cit*, hlm. 124.

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 125.



Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>105</sup>

Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.<sup>106</sup>

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan

---

<sup>105</sup>M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 23.

<sup>106</sup>Prajidi Admosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 82.

meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.<sup>107</sup>

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tujuan pemidanaan bukanlah hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, namun juga adalah rehabilitasi. Tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

Begitu juga dengan pemidanaan terhadap anak. Meskipun anak telah melakukan kesalahan, sebenarnya tidak layak untuk dihukum sebagaimana hukuman bagi orang dewasa. Anak dengan segala kekurangannya karena masih di bawah umur, masih dapat berubah dan diubah perilakunya, mengingat perjalanan hidupnya yang masih panjang.

---

<sup>107</sup>H.R. Abdussalam, 2000, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung, hlm. 48.

Berdasarkan keterangan dari informan dari Polres Binjai bahwa ketika menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum dipastikan melakukan diskresi terhadap anak dalam tahap penyidikan. Polres Binjai juga sangat memerhatikan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak diperiksa oleh Unit Perempuan dan Anak, sehingga pemeriksaan terhadap anak dapat disesuaikan dengan umur si anak dan tidak dengan prosedur layaknya ketika melakukan penyidikan kepada orang dewasa.

Tujuan pemidanaan terhadap seharusnya diarahkan untuk pembinaan dan bukan untuk penghukuman. Pemidanaan yang tepat bagi anak adalah rehabilitasi berupa pemahaman terhadap aturan hukum, memberikan konseling mental dan spiritual, memulihkan kondisi psikologis, serta mengarahkan anak kepada hal-hal positif.

Diskresi merupakan salah satu metode yang dianggap tepat dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam tataran implementasi bentuk diskresi dapat dibagi dua yaitu pertama berupa kebijakan yang melekat berpayung kepada peraturan perundang-undangan, dan kedua yang berupa suatu kebijaksanaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk diskresi yang melekat adalah merupakan kebijakan yang berpayung kepada peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh penegak hukum berlandaskan kepada undang-undang, sebagai contoh bagi penyidik dalam hal melakukan penangkapan (pasal 16 ayat (1) KUHAP), penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP), penggeledahan (Pasal 32

KUHAP) dan atau penyitaan (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), pengalihan penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP), penangguhan penanganan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP) dan penghentian penyidikan atau yang mengeluarkan Surat Perintah disingkat dengan SP3 (Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).

Pemberian diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Binjai merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Anak tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa. Demikian pula dengan memberikan penangguhan/pengalihan penahanan, yang dilakukan oleh Polres Binjai, juga sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya tersebut.

Perlindungan terhadap melalui diskresi di Polres Binjai juga dipastikan tidak boleh melanggar undang-undang. Bagi penyidik Kepolisian sebenarnya telah memiliki diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dasar hukum tersendiri yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf k jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan yang dengan pertimbangan antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Terhadap dikresi (kebijakan melekat) yang berpayung kepada undang-undang tersebut akan memunculkan suatu diskresi ikutan berupa kebijaksanaan karena apabila pihak keluarga atau penasehat hukum atau pihak lain dari seseorang yang ditahan tersebut meminta izin untuk mengunjunginya, meskipun tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi mengikuti diskresi yang diberikan oleh pasal 21 ayat 1 dan 4 KUHAP tadi, baik penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya dapat juga memberi izin kepada keluarga atau penasehat hukumnya atau pihak lain untuk mengunjungi tahanan tersebut.

Adanya diskresi dari kepolisian tersebut mengindikasikan bahwa pihak kepolisian telah membedakan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dengan penyidikan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Diskresi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

### **BAB III**

## **PERBEDAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KARENA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

### **A. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur**

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini ditunjukkan dengan menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan, oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada penyalahgunaan.<sup>108</sup>

Diberlakukannya UU Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 untuk merubah UU Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. mengenai peredaran Narkotika di atur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam pasal 35 disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan,

---

<sup>108</sup>Anisa Zulkarnain, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dalam *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7, September 2017, hlm. 93.

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyeberan narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak yang masih dibawah umur yang awalnya awam dengan barang haram narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sangat sulit dilepaskan ketergantungannya bahkan anak-anak kini tidak hanya menjadi pengguna narkotika, tapi sudah ikut mengedarkan, Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam setiap tahun jumlah pengedar narkotika anak meningkat sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat 300 persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31 dan pada tahun 2014 mencapai 42 anak yang menjadi pengedar.

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundang-undangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya termasuk anak yang mengedarkan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana

bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Jenis perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU No 39 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Narkotika Golongan I (Pasal 111 sampai Pasal 116), Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan II dan III (Untuk Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 121, Untuk Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai Pasal 125), Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi (Pasal 147 huruf c dan Pasal 129), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 147 huruf b), Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Impor dan Ekspor (Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, Pasal 129 huruf c), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan Peredaran Narkotika (Pasal 147 huruf a dan d ), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Label dan Publikasi (Pasal 135), Tindak pidana yang berkaitan dengan prekursor narkotika (Pasal 129), Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengguna Narkotika (Pasal Pasal 112, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127), Tindak Pidana yang menyangkut tidak melaporkan Pecandu narkotika (Pasal 128 ayat (1) dan (2), Pasal 131, Pasal 134 ayat (1), (2)), Tindak Pidana yang Menyangkut Jalannya Peradilan (Pasal



138), Tindak Pidana yang Menyangkut Penyitaan dan Pemusnahan Narkotika (Pasal 140 dan pasal 141), Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu (Pasal 143), Tindak pidana yang menyangkut pencucian uang (Pasal 136 dan Pasal 137) Tindak Pidana Yang menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga (Pasal 147), Tindak Pidana Yang meyangkut Pemanfaatan Anak di Bawah Umur (Pasal 133), Tindak pidana Narkotika yang dilakukan di luar negeri (Pasal 145).

Pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana narkotika yaitu: pidana penjara dan pidana denda terdapat dalam Pasal 111 sampai pasal 135 dan Pasal 137 sampai Pasal 146 dan Pasal 147.

Sedangkan untuk pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 111 ayat ( 2 ), Pasal 112 ayat ( 2 ), Pasal 113 ayat ( 2 ), Pasal 114 ayat ( 2 ), Pasal 115 ayat ( 2 ), Pasal 116 ayat ( 2 ), Pasal 118 ayat ( 2 ), Pasal 119 ayat ( 2 ), Pasal 121 ayat ( 2 ), Pasal 133 ayat ( 2 ) , Pasal 144 ayat ( 2 ). Pidana Mati terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133, Pasal 144.

Pada pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum disini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar narkotika.

Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termasuk pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi yang keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam BAB XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.<sup>109</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi

---

<sup>109</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 309.

kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>110</sup>

Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>111</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkoba ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkoba. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.

---

<sup>110</sup>Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

<sup>111</sup>Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Surabaya: Univ. Narotama, hlm. 3.

## **B. Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur**

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>112</sup>

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.<sup>113</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang

---

<sup>112</sup>Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

<sup>113</sup>Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2018, hlm. 78.

dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>114</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 61.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*).<sup>116</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefenisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>117</sup>

Pada dasarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu hak asasi manusia (HAM), namun yang terjadi adalah anak-anak pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum. Dan tak jarang kekerasan masih mewarnai dalam proses pemeriksaan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang

---

<sup>116</sup>Ika Saimima, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya* , Volume 9, Nomor 3, Tahun 2008, hlm. 940.

<sup>117</sup>*Ibid.*

pemeriksaan di muka pengadilan<sup>118</sup> bahkan 100% vonis hakim berupa hukuman penjara.<sup>119</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “*Restorative Justice*” (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH.<sup>120</sup>

*Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan *restoratif* yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

---

<sup>118</sup>Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif”, dalam *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1 Februari Tahun 2008, hlm. 83.

<sup>119</sup>Yanuar Farida Wismayanti, “Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurnal Informasi*, Volume 12, Nomor 03, Tahun 2007, hlm. 41.

<sup>120</sup>Fahrurrozi, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polres Mataram”, dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume III, Nomor 7, April 2015, hlm. 190.

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang (penipuan) ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>121</sup>

Sistem peradilan pidana anak Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu konkretisasi ide keadilan restoratif, karena dalam beberapa perkara dan untuk kategori pelaku tertentu penegak hukum diwajibkan melakukan kebijakan diversifikasi. Undang-Undang tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014. Dalam UU tersebut diatur tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, baik melalui peradilan pidana maupun diversifikasi.<sup>122</sup>

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan

---

<sup>121</sup>Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Menakar Kesiapan Anak, Korban, Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan*. Makalah dalam Acara Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Yayasan Hotline Surabaya di Kantor Harian Surya Surabaya, tanggal 2 April 2014, hlm. 2.

<sup>122</sup>Soedarmadji, “Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, melalui <http://academdia.edu>., diakses tanggal 30 September 2019.



sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama.<sup>123</sup> Pendekatan keadilan restoratif penting dilaksanakan karena data di masyarakat menunjukkan adanya beberapa kelemahan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak dan UU Pemasyarakatan, salah satunya stigmatisasi anak dan bahkan prisonisasi.<sup>124</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigm baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>125</sup>

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal

---

<sup>123</sup>Widodo, *Op.Cit.* hlm. 1.

<sup>124</sup>Albert L. Robert (Edit), 2004, *Juvenile Justice Source Book: Past, Present, and Future*, Oxford: University Press, hlm. 19.

<sup>125</sup>Fiska Ananda, *Op.Cit.*, hlm. 79.

yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.<sup>126</sup>

Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan control emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negative ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum persidangan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena dapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hlm ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>127</sup>

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversification*), sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ (The Beijing Rules)* tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

---

<sup>127</sup> Apong Herlina, dkk., 2012, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF, hlm. 101-103.

Diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.<sup>128</sup>

Di Indonesia, diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hlm-hlm yang disepakati antara lain “Diversi”. Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>129</sup>

Dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

#### 1. Peraturan Internasional

---

<sup>128</sup>Ewald Filler (*Ed.*), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria, hlm. 199.

<sup>129</sup>Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201.

- a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
  - b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
  - c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya).
2. Peraturan Nasional
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>130</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>131</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan

---

<sup>130</sup>Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 147-157.

<sup>131</sup>Fiska Ananda, *Op.Cit.*, hlm. 80.

dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>132</sup>

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana Penanganan secara Diversifikasi terhadap konflik hukum bertujuan untuk :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 8 UU NO 11 tahun 2012 mengatur bahwa pelaksanaan Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Pengaturan ini

---

<sup>132</sup>R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

menegaskan adanya proses musyawarah oleh para pihak berkepentingan terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga korban atau orangtua/walinya mesti diajak dalam musyawarah tersebut. Penerapan Diversi wajib diupayakan pada semua tingkatan proses hukum; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Adapun syarat dilakukannya Diversi, diatur pada pasal 7 UU NO 11 tahun 2012 terhadap tindak pidana :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya diversi dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kesepakatan Diversi dilakukan dengan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, dengan pengecualian seperti ditegaskan pasal 9 bahwa:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban;
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upau minimum provinsi setempat.

Menurut Loraine Gelsthrope dan Nicola Padfield sebagaimana dikutip oleh Marlina, diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai

dengan kebijakan yang dimilikinya. Proses diskresi berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu. Tindakan diskresi merupakan tindakan keseharian yang dilakukan oleh petugas polisi, jaksa, penasehat hukum, hakim, psikiater, lembaga pemasyarakatan, petugas imigrasi, dan komponen lainnya untuk mengelakkan atau mendorong seseorang ke dalam atau ke luar dari sistem peradilan pidana dan mengarahkannya kepada lembaga pengawasan lain yang dianggap paling tepat.<sup>133</sup>

Dalam kasus narkoba yang pelakunya adalah anak, maka menurut keterangan informan di Polres Binjai, pihak kepolisian tetap melakukan upaya diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan untuk mengambil kebijakan diskresi oleh pihak kepolisian dalam rangka penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keterangan yang diperoleh dari informan yang ada di Polres Binjai menyatakan bahwa diskresi berupa kebijaksanaan yang digunakan penegak hukum dilatarbelakangi dan digunakan dengan dasar hukum dan pertimbangan yang jelas dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi juga secara moral kepada Tuhan dan kepada masyarakat pencari keadilan demi kepentingan yang lebih besar dan luas bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia.

Keterangan informan yang berhasil dihimpun dari Polres Binjai bahwa aparat penegak hukum di Polres Binjai sangat paham terkait dengan kebijakan diskresi yang akan diambil terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>133</sup>Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 19.



Pengambilan keputusan untuk memberikan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga melalui pemikiran yang panjang, tidak serta-merta diambil kebijakan diskresi tersebut. Keputusan untuk memberikan diskresi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta faktor-faktor hukum plus ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Polres Binjai Terhadap Anak Dibawah Umur karena Penyalahgunaan Narkotika**

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>134</sup> Hal ini adalah sama seperti bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dewasa ini tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di dalam negara ini adalah semakin banyak dan semakin luas, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada antaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Selain itu hubungan pergaulan antara sesama juga sangat berpengaruh menjadi suatu faktor dilakukannya tindak pidana yang sering terjadi. Pergaulan yang salah sering

---

<sup>134</sup>Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

menjerumuskan seseorang ke dalam suatu jalan yang salah sehingga akhirnya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.<sup>135</sup>

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>136</sup>

Sebagai perwujudan negara ini merupakan negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi

---

<sup>135</sup>Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)", melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

<sup>136</sup>Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

psikologis anak. Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>137</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikhawatirkan dapat dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.<sup>138</sup>

Oleh karenanya, terkait dengan anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana, penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik.<sup>139</sup> Hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumtion of innocent*) dan juga untuk menghindari dampak proses stigmatisasi masyarakat terhadap anak.

Selain itu, UU SPPA juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 UU SPPA yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

---

<sup>137</sup>Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)", melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

<sup>138</sup>Fachrizal Afandi, "Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang", dalam *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm. 22

<sup>139</sup>Pasal 19 (1) UU SPPA.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) UU SPPA dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>140</sup> Proses penyidikan memiliki tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana yang digunakan untuk mencari sekaligus menemukan tersangka ataupun pelaku tindak pidananya.

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.<sup>141</sup> Selain juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung,<sup>142</sup> hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan.

---

<sup>140</sup>M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 155.

<sup>141</sup>Pasal 18 UU SPPA.

<sup>142</sup>Pasal 22 UU SPPA.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa “Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut, oleh UU No 11 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak. Namun apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Proses penyidikan terhadap ABH harus dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yaitu:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Pasal 19 ayat (1), Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan. Dimana seluruh tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Selanjutnya dalam Pasal 20 dirumuskan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang belumberumur 18 tahun diajukan ke sidang pengadilan

setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau digugat melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Ketentuan ini dapat diperpanjang atas hasil evaluasi Bapas dalam hal anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan lanjutan, paling lama 6 bulan.<sup>143</sup>

Pasal 23 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan Hukum dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam proses penyidikan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2012, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan dan saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka (8) UU SPPA). Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>143</sup>Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", dalam *Pandecta*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 175.

oleh anak harusnya dilakukan dengan tatacara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus (*Lex Spesialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak tentunya dilakukan dengan beberapa metode atau proses. Dalam hal ini khususnya di Polres Binjai penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak dilakukan dengan metode dan proses sebagai berikut: Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak, Penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak di Polres Binjai dilakukan oleh penyidik anak yang tergabung dalam Unit Kasat Perempuan dan Anak, yang secara khusus menangani kasus anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal ini Polres Binjai sudah melaksanakan Pasal 1 angka (8) UU SPPA, bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penyidik khusus anak.

Dalam proses ini juga dilakukan upaya diversi. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Upaya diversifikasi tetap dilakukan oleh penyidik Polres Binjai pada saat melakukan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak, yaitu dengan cara menanyakan kepada pelaku apakah sebagai pemakai, pembeli, pengedar, atau bandar narkoba.

Kemudian adanya ketentuan tentang penyelesaian perkara secepatnya. Pada tahap ini penyidik Polres Binjai mengupayakan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pelaku anak dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkara orang dewasa. Dalam suatu perkara biasanya diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan dan sudah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut. Hal ini mempunyai tujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terbebani dengan perkara yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan.

Dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku anak, pada saat proses meminta keterangan dari pelaku menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan nada yang tidak tinggi. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan terhadap pelaku tindak pidana agar si pelaku mengakui perbuatannya. Hal ini bertujuan agar dalam memperoleh keterangan dari anak sebagai pelaku tindak pidana bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan. Pelaku dapat dengan jujur dan dengan jelas mengakui perbuatannya tanpa dibayangi rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang mudah dipahami pada saat meminta keterangan si anak sebagai pelaku tindak pidana psikologis anak



tersebut tidak tertekan, tidak dengan menggunakan gaya bicara yang keras dan bahasa yang sulit dipahami mengingat si pelaku tindak pidana adalah anak.<sup>144</sup>

Hak mendapat bantuan hukum. Polres Binjai sudah mengimplementasikan dalam praktik penyidikan, khususnya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilih oleh pihak anak pelaku tindak pidana atau keluarganya atau jika pihak anak tersebut tidak mampu, diberikan bantuan penasehat hukum prodeo tanpa dipungut biaya apapun terhadap pihak anak tersebut. Jika dibutuhkan bantuan hukum prodeo terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Polres Binjai bekerjasama dengan beberapa advokad untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Prosesnya adalah dengan cara pihak Kapolres Binjai memberikan surat yang berisikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, kemudian pihak yang bekerjasama dengan Polres Binjai tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prosesnya adalah dengan cara pihak Kapolres Binjai memberikan surat yang berisikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, kemudian pihak yang bekerjasama dengan Polres Binjai tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014

---

<sup>144</sup> Bayu Pri Anggoro, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)", melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Penahanan, Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada tahapan yang disebut penahanan, walaupun tidak semua tersangka dilakukan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yang berbunyi:

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.”

Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.”

Penyidikan harus dirahasiakan, Dalam tindak pidana dengan pelaku anak, identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harusnya disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi tidak untuk diberitahukan ke khalayak umum. Maka dari itu

dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Binjai, penyidik anak melakukan penyidikan dengan merahasiakan identitas pelaku anak serta pada saat dilakukannya penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dirahasiakan baik pada saat dilakukan penyidikan lingkungan sekeliling pelaku anak tersebut, maupun pada tempat kejadian perkara dalam proses pencarian barang bukti maupun alat bukti. Dirahasiakannya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana ke khalayak umum, khususnya pers, selama proses penyidikan, bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu karena menyangang beban sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menjaga nama baik anak di masyarakat maupun lingkungannya

Sedangkan dalam proses penahanan anak, Pasal 32 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan anak yang ditahan telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang di masing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang

siding juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi, alur jangka waktu penahanan dapat dilihat sebagai berikut:

UU SPPA juga menyebutkan bahwa selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga apabila tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara pada daerah dimana Anak ditahan, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.”

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penggunaan upaya paksa, pelanggaran terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum ini mengakibatkan penangkapan dan penahanan anak batal demi hukum. Dalam penjelasan pasal 18 jo. Pasal 40 UU SPPA dinyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana anak selain oleh advokat dapat juga dilakukan oleh paralegal, dosen, mahasiswa hukum yang memenuhi ketentuan UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Polres Binjai dalam menangani kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba telah melaksanakan dengan baik aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun ada dalam masalah hukum, namun upaya perlindungan hukum terhadap anak tetap dilakukan, karena perlindungan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membedakan

antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang tidak terkena kasus hukum.

Apa yang telah dilakukan oleh Polres Binjai saat menangani anak yang berhadapan dengan hukum, itu bagian dari tujuan pemidanaan yang sifatnya rehabilitasi terhadap anak. Konsep rehabilitasi tersebut dilakukan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mesti diperlakukan layaknya tersangka dewasa.

## **BAB IV**

### **FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BINJAI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

#### **A. Aturan Hukum Tentang Diskresi**

Bila melihat fungsi-fungsi pemolisian yang tersurat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bila dilihat dari urutannya maka fungsi memelihara keamanan dan ketertiban harus dijadikan prioritas, sedangkan penegakan hukum ditempatkan dalam urutan berikutnya, diikuti dengan fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dengan mengikuti urutan fungsi Polri tersebut, maka dalam melaksanakan tugasnya, anggota polisi harus mengutamakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengedepankan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat berarti bahwa di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terlebih dahulu mengupayakan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang selaras dengan budaya hukum masyarakat. Dalam fungsi inilah konsep *restorative justice* dapat diterapkan. Dengan demikian fungsi penegakan hukum harus dijadikan upaya berikutnya bila fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak tercapai. Apalagi dalam pelajaran

hukum pidana ditekankan bahwa fungsi penegakan hukum yang akan bermuara pada penghukuman harus merupakan upaya akhir atau *ultimum remedium*.<sup>145</sup>

Diskresi<sup>146</sup> adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>147</sup> Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>148</sup>

Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.<sup>149</sup>

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>150</sup>

---

<sup>145</sup>Muhammad Mustofa, "Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian Dan *Restorative Justice* Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005: hlm. 203.

<sup>146</sup>Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari Bahasa Belanda "Discretionair" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Lihat Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu. hlm. 91.

<sup>147</sup>M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 23.

<sup>148</sup>F. Anton Susanto, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

<sup>149</sup>M. Faal, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>150</sup>Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, UK: Willan Publishing, hlm. 3.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian. Hukum hanya dapat menentukan kehidupan bersama secara umum, sebab begitu hukum mengatur secara sangat rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat.<sup>151</sup>

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Causes of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Diskresi harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.<sup>152</sup>

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakikatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi

---

<sup>151</sup>Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana

<sup>152</sup>Wistya Tri Vani, "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh", dalam *JOM* Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016, hlm. 4.



ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.<sup>153</sup>

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa: "Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri."<sup>154</sup>

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yakni diskresi tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang menuju pada perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup>Sajipto Raharjo, 1999, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 111.

<sup>154</sup>Anton F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Retika Aditama, hlm. 98.

<sup>155</sup>Prajidi Admosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 82

Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan;
- c. Kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- d. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

- e. Memlihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.<sup>156</sup>
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskersi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Ketetapan majelis Pemasyarakatan Rakyat Tahun 2000

Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, kemanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan

---

<sup>156</sup>Barda Nawawi Arif, 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain menyebutkan bahwa: “Peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”.

#### 4. Hukum tidak tertulis

Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga.”<sup>157</sup> Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.<sup>158</sup>

Diskresi juga merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>157</sup>Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

<sup>158</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 11.

- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian”.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang Polisi selaku penyidik untuk memutuskan melaksanakan diskresi atas perkara pidana yang sedang ditanganinya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan diskresi tersebut bukan hanya faktor yang berasal dari dalam diri Polisi selaku penyidik itu sendiri, tetapi faktor di luar dari diri Polisi selaku penyidik tersebut ikut juga berperan penting yang mana harus dipertimbangkan oleh seorang penyidik.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut jelaslah bahwa seorang Polisi selaku penyidik harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas dan kuat dalam memutuskan untuk melakukan diskresi dalam suatu proses penyidikan atas perkara yang sedang ditanganinya. Alasan tersebut tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang ada. Tindakan diskresi yang dilakukan seorang Polisi selaku penyidik merupakan suatu tindakan yang tetap berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengambil keputusan diskresi tidak boleh ada motivasi pribadi dalam diri Polisi yang bersangkutan, serta perlu adanya

pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. dalam hal ini perlu dipertimbangkan asas-asas yang membatasi kewajiban Polisi, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa melupakan tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah diketahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Linta, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>159</sup>

Peran Polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan

---

<sup>159</sup>M. Faal, *Op.Cit.*, hlm. 65.

dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>160</sup>

Dibanyak literatur dan perundang-undangan pidana belum ada yang mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang kualifikasi serta jenis tindak pidana dan pasal-pasal yang patut untuk di diskresi, karena hal tersebut menyangkut tugas dan kewenangan Polisi menurut keyakinannya sendiri demi kepentingan umum menurut amanat dari Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Polisi selaku aparat penegak hukum harus bertindak juga sesuai profesionalisme selaku Institusi Negara dalam menegakkan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan berdasarkan atas tanggung jawab serta kode etik Kepolisian.<sup>161</sup>

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. “Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga penjaga

---

<sup>160</sup>Ahmad Yakub Sukro, “ Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)”. *Tesis*. Fakultas hukum universitas negeri semarang, 2013, hlm. 31.

<sup>161</sup>*Ibid*, hlm. 32.

ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*)”.<sup>162</sup>

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif Polisi pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini karenakan tugas-tugas Polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum Polisi, yang ruang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada Polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota Polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.<sup>163</sup>

#### **B. Bentuk Diskresi Yang Dilakukan Oleh Polres Binjai Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur**

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.

---

<sup>162</sup>Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 104.

<sup>163</sup> Ahmad Yakub Sukro, *Op.Cit*, hlm. 33.



- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.<sup>164</sup>

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif.

Menurut Satjipto Raharjo, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup>H.R. Abdussalam. 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 51.

<sup>165</sup>Satjipto Raharjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12-13.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana, terutama oleh jaksa. Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>166</sup>

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba, baik perdagangan dan peredaran gelapnya di Indonesia saat ini membuat seluruh elemen bangsa prihatin. Karena, tindak pidana narkoba tidak lagi beredar secara “gelap terselubung” di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kotakota/kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penyalahgunaannya pun tidak saja dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga yang mengkonsumsinya mulai dari yang tua sampai dengan anak-anak usia sekolah. Jadi pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah menyebar hampir pada semua lapisan dan tingkat social masyarakat.

---

<sup>166</sup>M. Faal, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

Kondisi demikian diperlukan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyibak belantara tindak pidana narkoba di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana ini, sehingga dapat meningkatkan suasana aman, tertib serta mencegah degradasi moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa sebagai generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara ini.<sup>167</sup>

Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk “memerangi” tindak pidana narkoba sangat diperlukan. Akan tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah “diskresi”. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas Polisi tersebut, namun demikian latarbelakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas (kepentingan umum).

Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus

---

<sup>167</sup>Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng”, dalam <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 September 2019.

digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Berkaitan dengan hal tersebut UPPA Polres Binjai sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.

Selanjutnya proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Binjai terhadap kasus anak sehingga sampai di unit PPA untuk diproses lebih lanjut, dimana pada proses tersebut kewenangan Diskresi mulai diterapkan oleh aparat yakni dimulai dari diterimanya Laporan Polisi oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), selanjutnya dibuatkan bentuk laporan polisi model A (jika anggota polri yang mengalami mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi) dan laporan polisi model B (jika anggota polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat).

Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT segera menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepala SPKT segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor kepada Reserse Kriminal untuk dilimpahkan ke unit yang berada di bawah Reserse Kriminal, kasus yang berkisar pada anak dilimpahkan ke Unit PPA.

Setelah sampai di unit PPA, dilengkapi berkas administrasinya yakni surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas dan rencana anggaran dalam hal penyelidikan, setelah itu laporan polisi tersebut diberikan kepada penyidik yang berada di Unit PPA, Unit PPA di Polres Binjai memiliki beberapa anggota yang bertugas untuk memproses laporan polisi yang masuk di Unit PPA, setelah

dilimpahkan ke penyidik, maka penyidik melengkapi berkas laporan polisi jika keterangan saksi, pelapor dan terlapor serta integrasi awalnya belum lengkap maka penyidik membuat undangan konfirmasi kepada pelapor, dan saksi untuk diminta keterangannya mengenai siapa-siapa saja yang terlibat, menyaksikan peristiwa tersebut, dan bagaimana kronologisnya. Selanjutnya barulah di periksa si terlapor, si terlapor yang merupakan anak wajib di dampingi oleh orang tuanya, jika tidak ada maka di dampingi oleh pekerja sosial yang dibawah oleh Dinas Sosial, pekerja sosial ini wajib mengeluarkan penelitian masyarakat, menemani anak yang berkonflik dengan hukum sampai kasusnya selesai dan diterima kembali oleh lingkungannya.

Setelah itu di adakanlah gelar perkara, jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dibuatkanlah SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) untuk dihentikan penyelidikannya. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP, maka dibuatkanlah SP2HP mengenai perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan ke tahap penyidikan.

Namun untuk kasus narkoba yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sangat sulit untuk tidak membawa anak tersebut ke ranah peradilan. Artinya tidak semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya dapat dilakukan diskresi. Perkara-perkara yang didapatkan oleh petugas Polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif lebih besar daripada yang didapatkan oleh orang lain, (yang menghendaki untuk memprosesnya, terutama dalam perkara-perkara *law enforcement*), demi menjaga hubungan baik antara

masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara-perkara pidana ringan , tidak membahayakan kepentingan umum.

Menurut Adrianus Meliala, kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, di antaranya<sup>168</sup>:

1. Kasus Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita korban;
2. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
3. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Kejahatan ringan (*lichte misjdreven*) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai berikut;
  - a. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
  - b. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
  - c. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
  - d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
  - e. Pasal 379 tentang penipuan;
  - f. Pasal 482 tentang penadahan ringan;
  - g. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Dibidang penyalahgunaan narkoba, Kapolri telah melakukan suatu terobosan baru yaitu dengan memberikan diskresi terhadap anak penyalahguna narkoba. Hal ini berdasarkan atas Telegram Rahasia yang disingkat dengan TR Kapolri No. Pol 1124/XI/ 2015 tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang disingkat dengan ABH di tingkat penyidik. Dalam TR tersebut Kapolri memerintahkan agar dalam menangani ABH, penyidik mengedepankan asas kepentingan terbaik anak dan sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses hukum formal. Pemberian diskresi ini dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>168</sup>Andi Atira Bunyamin, 2017, *Pelaksanaan Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 57.

perlindungan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara tidak memenjarakan anak melainkan dengan memberikan perawatan dipanti rehabilitasi sehingga dapat disembuhkan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Diskresi merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh polisi dalam tugasnya, yang dilaksanakan dalam keadaan yang benar-benar perlu. Jika menurut pendapat dan pertimbangan polisi suatu keadaan tersebut tidak mendesak maka tidak perlu dilaksanakan diskresi. Diskresi polisi tidak dapat menghentikan proses hukum yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan dianggap akan berdampak buruk kepada pola pikir masyarakat. Bentuk diskresi yang dapat diberikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan.

Contoh kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh X umur 16 Tahun, dalam pelaksanaannya polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis ganja. Akibat perbuatannya tersangka diamankan selama 3 (Tiga) hari di Polres Binjai. Atas pertimbangan polisi dikarenakan tersangka masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Binjai 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Pelaksanaan diskresi terhadap anak berbeda dengan penangguhan penahanan terhadap anak walaupun sama-sama mendapatkan jaminan dari orang tua dan permohonan penangguhan penahanan karena penangguhan penahanan tersangka harus dilakukan penahanan dulu sebelum dilakukan penangguhan penahanan sedangkan upaya diskresi anak tidak dilakukan penahanan melainkan hanya proses penangkapan, sehingga dalam proses pemidanaan dalam hal pengurangan hukuman tidak ada pengurangan hukuman terhadap anak karena terhadap anak belum sempat dikeluarkan surat perintah penahanan. Dengan demikian, sejauh ini hanya hal tersebut yang bisa dilakukan oleh polisi di Polres Binjai untuk melindungi kepentingan anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba terutama yang masih duduk dibangku sekolah.

Pelaksanaan diskresi terhadap anak-anak pengguna narkoba harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan selektif. Karena diskresi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus ada tata cara pelaksanaan diskresi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, diskresi juga tidak bisa diberikan kepada semua anak yang memakai narkoba. Contoh, apabila ada 6 (Enam) anak yang terjerat kasus narkoba, tidak semuanya dapat diberikan diskresi, melainkan harus diadakan penyelidikan secara mendalam terlebih dahulu terhadap kasus anak karena tidak jarang anak-anak yang memakai narkoba juga menjadi pengedar narkoba, untuk kasus pengedar diskresi tentu tidak dapat diberikan. Alasan lain agar diskresi dilaksanakan secara selektif dan hati-hati yaitu jangan sampai pemberian diskresi terhadap anak-anak justru dimanfaatkan oleh para bandar



narkotika untuk menjadikan anak-anak sebagai pengedar narkotika sekaligus memakai dengan alasan jika anak tersebut tertangkap polisi maka tidak dihukum. Tentunya dalam kasus seperti ini, tujuan pelaksanaan diskresi tidak akan tercapai penegakan hukum di bidang narkotika. Bahkan membuka jalan bagi bandar untuk memanfaatkan anak-anak yang mempunyai keistimewaan diskresi.

Pelaksanaan diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu upaya non penal untuk penanggulangan kejahatan di bidang narkotika. Karena pemenjaraan dianggap kurang efektif terutama efek negatifnya bagi anak-anak. Memenjarakan anak tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan anak bisa mengalami tekanan akibat perlakuan polisi yang melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap anak. Tekanan yang dialami anak selama dipenjara dapat menjadi pemicu bagi anak untuk menggunakan narkotika lagi.

Dengan demikian, apabila pemenjaraan tidak lagi efektif untuk memberikan efek jera bagi para pengguna narkotika, pemberian diskresi menjadi salah satu pilihan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh anak. Diharapkan dengan dilakukan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dapat mensterilkan anak dari dampak buruk narkotika.

Mengenai prospek pengembangan diskresi terhadap anak dapat dilakukan namun pelaksanaannya harus melalui prosedur yang baik. Pemberian diskresi dilakukan dengan hati-hati dan selektif, diskresi tidak dilakukan semena-mena, harus memenuhi prosedur penyidikan agar dapat dilaksanakan dengan terarah. Sebagai salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam

pemberian diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkoba adalah dengan menentukan kriteria pengguna narkoba. Yaitu harus dibedakan pengguna awal, pengguna berat (pecandu berat), dan residivis. Proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa anak itu pengguna narkoba. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dalam suasana kekeluargaan maksudnya proses pemeriksaan penyidik tidak memakai atribut atau seragam dinas polisi. Proses pemeriksaan dengan pendekatan persuasif, simpatik dan efektif, artinya pemeriksaan dilakukan secepat mungkin, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya. Pemeriksaan tersebut harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan takut dan trauma dalam diri anak.

Selanjutnya penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan akan mendampingi anak dalam proses pemeriksaan dan dapat memberikan rasa aman bagi anak. Setelah menerima hasil pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya polisi dalam hal ini penyidik dapat menghentikan penyidikan dan memberikan diskresi kepada anak dengan menyerahkan anak ke panti rehabilitasi untuk melakukan perawatan. Selanjutnya penyidik memberikan laporan tentang

pemberian diskresi secara tertulis berikut pertimbangan-pertimbangannya. Dengan demikian pemberian diskresi sulit untuk disalahgunakan.

Pelaksanaan diskresi ini bagi polisi diibaratkan seperti dua mata pedang yang tajam yang apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan. Disatu sisi diskresi dapat melindungi anak dari pengaruh negatif pemenjaraan, tapi di sisi lain polisi dapat dengan mudah melakukan penyimpangan diskresi dengan melakukan tindakan diskriminatif dalam pemberian diskresi. Misalnya, hanya memberikan diskresi kepada orang kaya saja. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam pemberian diskresi.

Diskresi kepolisian dapat mengisi kekurangan atau kelemahan instrumen hukum tersebut, tapi dalam pelaksanaannya berdampak positif dan negatif. Dampak negatif diskresi ini dapat berupa korupsi atau penyimpangan prosedur. Oleh karena itu pelaksanaan diskresi perlu diatur agar terkendali dan dapat dicegah terjadinya penyimpangan. Langkah pengendalian dan pengawasan tidak hanya mengandalkan diri pribadi polisi untuk secara dini melakukan seleksi atas tindakannya, tetapi juga sesama rekan kerja dan keseriusan institusi dengan alasan apapun itu, standar-standar pelaksanaan diskresi penting diwujudkan agar terdapat ukuran untuk meminimalkan penyimpangan diskresi.

Ada pun pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, yaitu: diskresi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk perlindungan terhadap anak, dsikresi terhadap anak penyalahgunaan narkoba merupakan perwujudan dari

pengakuan hak asasi anak, dan diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

Diskresi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Diskresi tersebut merupakan perwujudan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum anak yang menjadi pemakai narkotika adalah korban pelaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar. Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang juga tersangkut masalah narkotika. Jika dilakukan bersama orang dewasa, justru akan berdampak negatif terhadap anak.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi anak yang tertera dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
3. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
5. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan hukum khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan wali.
7. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

8. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anak dengan baik, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua dan walinya sampai dewasa.
10. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkatnya atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
12. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya sendiri bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
13. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
14. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberi informasi sesuai dengan intelektualitas dan usianya demi mengembangkan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
15. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Perlakuan khusus berupa diskresi yang dilakukan kepolisian yaitu pemberian diskresi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak. Bentuk diskresi tersebut yaitu dengan memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak penyalahguna narkotika. Anak penyalahguna narkoba diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku. Berdasarkan kondisi tersebut, maka polisi diwajibkan memberikan perlindungan terhadap anak ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan sehingga dapat pulih dari ketergantungan.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup>Eka Novia Sari, 2008, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Poldasu)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 103.

### C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Polres Binjai Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur

Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu untuk ditindaklanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara melainkan dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.<sup>170</sup>

Berdasarkan pengertian diskresi dapat dilihat bahwa petugas kepolisian khususnya penyidik memiliki wewenang yang sangat luas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yakni Pasal 18 Ayat (1). Agar tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau khususnya penyidik dalam mengambil suatu kebijakan tidak sewenang-weanag diperlukannya batasan-batasan dalam mengambil suatu kebijakan diskresi. Adapun batasan-batasan pelaksanaan diskresi dibatasi oleh asas-asas antara lain:

1. Asas keperluan (*noodzakelijkheid*), setiap tindakan diskresi kepolisian haruslah benar-benar diperlukan dalam arti tanpa tindakan itu maka tugas tidak akan terlaksana.
2. Asas kelugasan (*zakelijkheid*), tindakan diskresi kepolisian haruslah bersifat objektif, tidak boleh didorong-dorong oleh motif-motif pribadi.
3. Asas tujuan sebagai ukuran (*doelmatigheid*), bahwa tindakan diskresi kepolisian tersebut benar-benar diambil agar yang menjadi tujuan dapat tercapai.

---

<sup>170</sup>Widi Atmoko, "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Volume 41, Nomor 59, Juli 2018, hlm. 6965.

4. Asas keseimbangan, dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian harus dijaga keseimbangan antara tujuan dan sarana, dengan memakai sarana yang paling lunak.<sup>171</sup>

Pemberian diskresi terhadap yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, ternyata memiliki hambatan untuk dilaksanakan. Faktor-faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan:

1. Faktor internal

- a. Kendala finansial

Kendala Finansial yang menghambat berupa anggaran biaya yang terbatas. Dana yang tersedia di Kepolisian yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik hanya sekitar 10-25% saja dari seluruh biaya kegiatan dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Sehingga bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh penyidik untuk proses penyidikan jika semua perkara diproses sebagaimana mestinya. Setiap permasalahan yang masuk ke dalam penyidikan harus dicarikan bagaiman solusinya, dilanjutkan atau diambil cara lain dengan diskresi. Sekalipun diambil dengan tindakan diskresi oleh polisi hal itu tetap saja memerlukan biaya karena perkara sudah terlanjur masuk ke dalam proses, hanya saja sedikit lebih ringan dibandingkan jika diteruskan. Hal ini membawa akibat polisi memberikan diskresi terhadap masalah sebagai jalan keluar agar tidak terjadi pembengkakan biaya bukan karena atas

---

<sup>171</sup>Subroto Brotodiredjo, 1995, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum UI, hlm. 534-535.

tuntutan hukum, sehingga kualitas diskresi yang diberikan rendah yaitu terjadi ketidaktepatan mana perkara yang harus di diskresikan dan mana yang tidak seharusnya didiskresikan.

Dengan anggaran yang serba terbatas tersebut seharusnya tidak mengurangi kualitas diskresi yang diberikan oleh polisi, justru dengan diskresi itu diharapkan terdapat prioritas agar perkara yang serius saja yang diproses sedangkan perkara ringan yang kurang berarti tidak menambah berat beban polisi dalam penyidikan. Dengan demikian sekecil apapun dana yang disediakan oleh Kepolisian diskresi yang diberikan tetap berkualitas.

b. Kurang optimalnya profesional dan keahlian polisi

Polisi profesional adalah polisi yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas pendidikan yang diterimanya sekaligus mampu menggunakan instrumen-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hubungannya dengan diskresi, polisi yang kurang profesional mengakibatkan mutu diskresi yang diberikan pada saat penyidikan juga kurang berkualitas. Hal ini diakibatkan dalam menentukan masalah yang bisa didiskresikan terdapat keterbatasan pemahaman karena masih minimnya profesionalitas dan keahlian tadi, sehingga profesionalitas dan keahlian polisi dalam menangani suatu masalah dan mengambil kebijakan termasuk diskresi menjadi kunci penentu berkualitas atau tidaknya hasil akhir kebijakan tersebut.

c. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia



Masih lemahnya hukum di Indonesia dalam hal diskresi salah satu contohnya adalah hubungan yang harusnya bersifat resmi yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang ada tetapi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal ini menempatkan polisi pada posisi yang selalu serba salah, karena perasaan kekeluargaan menjadikan polisi sebagai penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar efisien. Akibatnya keadilan tidak dapat diciptakan dan ditegakkan, karena diskresi tadi seolah-olah telah menciptakan diskriminasi bagi sebagian orang saja, yaitu untuk diskresi dibandingkan dengan masyarakat biasa.

d. Oknum aparat

Oknum aparat dapat menentukan baik atau buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang disuap, diperdaya maupun diajak bekerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada keinginan pribadi penyidik itu sendiri. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan oleh hukum, mengingat diskresi merupakan jalan keluar yang diberikan hukum demi kepentingan masyarakat yang lebih luas bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Faktor eksternal

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian

menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga akan memakan waktu yang lebih lama.

Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya. Selain hal itu anggapan dari masyarakat bahwa diskresi adalah suatu hal yang buruk karena termasuk pelanggaran hukum, juga membawa akibat bagi polisi sulit untuk leluasa menggunakan diskresi terhadap masalah yang memang seharusnya menurut hukum jalan keluarnya adalah di diskresikan, dalam artian jika polisi menggunakan wewenang diskresinya masyarakat menganggap polisi itulah yang justru melakukan pelanggaran hukum karena tidak menindak pelaku kejahatan tetapi justru memberikan kesempatan untuk bebas dari tuduhan dengan alih diskresi tadi. Dalam hal tersebut polisi dituntut untuk bisa melakukan diskresi sekaligus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa diskresi bukanlah hal yang buruk atau keliru akan tetapi memang itulah yang diberikan oleh hukum sebagai jalan keluarnya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pemahaman tentang diskresi. Pemahaman awam yang terjadi di masyarakat terkait dengan diskresi dikhawatirkan pihak kepolisian akan menjadi bulan-bulanan hujatan massa yang menganggap polisi membebaskan

pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, padahal bukan seperti itu faktanya. Apalagi ditambah kenyataan, masyarakat yang buta akan hukum, sehingga memang perlu kerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan diskresi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum pidana adalah dengan penghukuman penjara. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka pemenjaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya dilakukan pada kasus-kasus pidana yang hukumannya berat. Untuk kasus pidana yang ringan dilakukan upaya *restorative justice* melalui diversifikasi.
2. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak dibawah umur karena penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara diskresi artinya penyidikan dilakukan terhadap anak tidak sama dengan penyidikan terhadap terpidana orang dewasa. Anak ketika penyidikan harus didampingi oleh orang tuanya, atau pembimbing dari dinas sosial, penyidikan dilakukan dengan cara yang sangat humanis sehingga anak tidak tertekan ketika penyidikan itu berlangsung.
3. Bahwa bentuk diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke

Polres Binjai 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya penerapan *restorative justice* pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus narkoba jika sebagai pengedar atau bandar harus ditinjau ulang kembali, mengingat jika prinsip anak dalam asas sebagai korban sebagai pelaku diterapkan, maka tidak memunculkan rasa keadilan di masyarakat.
2. Sebaiknya para penyidik di kepolisian yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus mempelajari serta mendalami aturan dan proses diskresi sebaik mungkin, karena diskresi itu masih belum dapat diterjemahkan secara sama oleh aparat kepolisian.
3. Sebaiknya ketentuan diberikannya diskresi harus jelas syarat dan prosesnya, mengingat ketentuan diskresi itu sendiri masih memberikan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan polisi itu sendiri tanpa ada standar tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, H. R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia.
- Albert L. Robert (Edit), 2004, *Juvenile Justice Source Book: Past, Present, and Future*, Oxford: University Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anton F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Retika Aditama.
- ., 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef.
- ., 2012, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Jakarta: Polri dan UNICEF.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta.
- ., 2006. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.

- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform.
- Ewald Filler (Ed.), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Viena, Austria.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Firmanzah, et.al., 2011, *Mengatasi Masalah Narkoba Dengan Welas Asih*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, Pers.
- , 2013, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: Grafinda Persada.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, UK: Willan Publishing.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.

- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press.
- Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications.
- Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus Hadisaputro, 2003, *Juvenile Delinquency*, jBandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prajidi Admosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.



- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Surabaya: Universitas Narotama.
- Siti Zaenab, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subroto Brotodiredjo, 1995, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rienak Cipta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto., 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK.
- Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Tesis**

Ahmad Yakub Sukro, “ Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

### **Disertasi**

Maria Theresia Geme, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

## Jurnal

- Achmad Ratomi, “Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)”, dalam *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.
- Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005.
- Anisa Zulkarnain, “Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dalam *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7, September 2017.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba”, dalam *Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azwar Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019.
- Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.
- Fachrizar Afandi, “Problematika Pelaksanaan Diversi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang”, dalam *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 1, April 2015.
- Fahrurrozi, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polres Mataram”, dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume III, Nomor 7, April 2015.
- Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Maret 2018.

- Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.
- Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", dalam *Pandecta*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015.
- Ika Saimima, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2008.
- Kamaruddin Jafar, "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", dalam *Jurnal Al-'Adl*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2015.
- Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif", dalam *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1 Februari Tahun 2008.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan", dalam *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 2 September 2015.
- Muhammad Mustofa, "Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian Dan *Restorative Justice* Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial", dalam *Jurnai Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005.
- Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.
- Rasdianah, "Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum", dalam *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017.
- Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional:", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2010.
- Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Widi Atmoko, “Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Volume 41, Nomor 59, Juli 2018.

Wistya Tri Vani, “Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh”, dalam *JOM* Fakultas Hukum Volume III No. 1 Februari 2016.

Yanuar Farida Wismayanti, “Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum”, dalam *Jurnal Informasi*, Volume 12, Nomor 03, Tahun 2007.

Yati Sharfina Desiandri, “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”, *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.

### **Makalah**

Andi Atira Bunyamin, 2017, *Pelaksanaan Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Eka Novia Sari, 2008, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Poldasu)*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nanda Arum Dhini Ari, “Penjatuhan Pidana Penjara bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.)”, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.

Nur Annisa Rizky, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Menakar Kesiapan Anak, Korban, Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan*. Makalah dalam Acara Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Yayasan Hotline Surabaya di Kantor Harian Surya Surabaya, tanggal 2 April 2014.

### **Situs Internet**

Anonim, “Perlindungan Hukum”, melalui [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses tanggal 25 Agustus 2019.

- Bayu Pri Anggoro, “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)”, melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Bayu Pri Anggoro, “Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)”, melalui <https://eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Ike Cahyani Putri Setiyawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, melalui [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org), hlm. 3, diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, melalui [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), diakses tanggal 25 Agustus 2019.
- Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika”, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu)., diakses tanggal 20 September 2019.
- Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika”, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu)., diakses tanggal 20 September 2018.
- Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polda Kalteng”, dalam <http://academia.edu>., diakses tanggal 10 September 2019.
- Soedarmadji, “Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 30 September 2019.